
SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

MENAKAR SKEPTISISME DALAM MEMBAYAR PAJAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF WAJIB PAJAK

Putu Ayuni Kartika Putri Suardana

Universitas Pendidikan Nasional
ayunikartika53@gmail.com

Agus Fredy Maradona

Universitas Pendidikan Nasional
agusfredym@undiknas.ac.id

Abstrak

Skeptisisme membayar pajak adalah pandangan wajib pajak yang cenderung meragukan pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan wajib pajak dalam membayar pajak dan skeptisisme yang timbul dalam membayar pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of planned behavior* (TPB). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data-data berupa informasi yang diperoleh dari wawancara dengan informan penelitian. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, baik dari wajib pajak maupun otoritas pajak memandang kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi wajib yang tidak akan kembali dalam bentuk manfaat yang diperoleh secara langsung. Berdasarkan aspek *theory of planned behaviour*, sikap terhadap perilaku wajib pajak cenderung menanggapi hal yang tidak disenangi atau bersikap negatif sehingga semakin besar skeptisisme wajib pajak yang muncul. Keyakinan wajib pajak mengenai sulitnya untuk tidak membayar pajak adalah bentuk kontrol perilaku karena pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan dapat mengendalikan perilaku mereka. Namun kondisi yang sebenarnya yang memunculkan keraguan membayar pajak ini tidak didukung oleh norma subjektif sehingga menunjukkan keraguan membayar pajak tidak semata-mata dikarenakan adanya tekanan sosial. Dalam hal ini kecenderungan bersikap skeptis dalam membayar pajak dikarenakan keyakinan dari dalam diri individu yang membentuk sikap terhadap perilaku dan kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Kata kunci: *Kewajiban Membayar Pajak; Skeptisisme; Theory of planned behavior*

MEASURING SKEPTICISM IN PAYING TAX REVIEW FROM A TAXPAYER'S PERSPECTIVE

Abstract

Skepticism of paying taxes is the perception of taxpayers who tend to doubt tax payments. The purpose of this study is to determine the perspective of taxpayers in paying taxes and the skepticism that arises in paying taxes. The main theory used in this study is Theory of planned behavior (TPB). The type of data used in this study is qualitative data which is data in the form of information obtained from interviews with research informants. Data sources used are divided into two, namely primary data and secondary data. Based on the research results, both of the taxpayers and tax authorities view the obligation to pay taxes as a form of mandatory contribution that will not return in the form of direct benefits. Based on the aspect of theory of planned behavior, the attitude towards


taxpayer behavior tends to respond to things that are disliked or have a negatif attitude so that the greater the skepticism of the taxpayer that arises. Taxpayers' belief regarding the difficulty of not paying taxes is a form of behavior control because the inspection and supervision that is carried out can control their behavior. However, the actual condition that raises doubts about paying taxes is not supported by subjective norms so that it shows that the doubts about paying taxes are not solely due to sosial pressure. In this case, the tendency to be skeptical in paying taxes is due to the beliefs within the individual that shape attitudes toward behavior and perceived behavior control.

Keywords: *Obligation to Pay Taxes; Skepticism; Theory of planned behavior*

PENDAHULUAN

Dalam memperoleh pendapatan, pemerintah akan mencari sumber penerimaan potensial bagi negaranya. Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersumber dari wajib pajak dimana manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung karena digunakan untuk kepentingan umum. Pemerintah telah melakukan reformasi terhadap Sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Reformasi tersebut dibuktikan dengan diterapkannya self assessment system dimana, system ini merupakan, sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada, Wajib Pajak (WP) untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang ke Kantor Pelayanan Pajak. Dalam pelaksanaan penerimaan pajak di Indonesia, tentunya banyak persepsi yang timbul dikalangan masyarakat terkait adanya pajak. Persepsi tersebut dikarenakan pajak yang berkaitan dengan aturan dan bersifat memaksa yang mana tidak seluruh lapisan masyarakat khususnya yang sudah menjadi subyek pajak mau secara sukarela dalam melaksanakan kewajibannya. Faktor tersebut juga didukung dengan kondisi perekonomian Indonesia yang masih dikategorikan berkembang. Hal tersebut juga didukung dengan informasi yang diperoleh dari CNBCIndonesia, penulis (Kevin, n.d.) dengan grafik Perbandingan *Tax ratio* Negara-Negara Asia Pasifik (OECD) :

Grafik Perbandingan *Tax ratio* Negara Asia Pasifik



Sumber : Artikel CNBCIndonesia, 2019

Dalam artikel yang melansir publikasi OECD menyatakan *tax ratio* Indonesia dalam beberapa waktu terakhir turun. Pada tahun 2017 kala *tax ratio* Indonesia adalah sebesar 11,5% (terendah di Asia Pasifik), ternyata ada penurunan sebesar 0,5 persentase poin jika dibandingkan dengan posisi tahun 2016. Pada tahun 2016, *tax ratio* berada di level 12%. Disamping itu dalam artikel yang bersumber dari MUC Consulting(MUC, 2020) tanggal 15 Februari 2020 yang memberikan informasi terkait perbandingan *tax ratio* Indonesia *tax ratio* tahun 2019, yang realisasinya hanya sebesar 10,75%. Padahal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) 2019, pemerintah mematok target *tax ratio* sebesar 12,2%., berikut Grafik Perkembangan *Tax ratio* .Menurut Dkatadata.co.id dalam sebuah artikel dari (Tobing, 2019) tanggal 28 November 2019, Direktorat Jenderal Pajak telah menerima data ribuan triliun rupiah aset keuangan di luar negeri milik wajib pajak Indonesia dan dari jumlah itu, ada yang terindikasi sebagai harta tersembunyi karena tidak pernah dilaporkan Wajib pajak yang tidak melaporkan hartanya akan terkena sanksi.

Menurut (Jayanto, 2011), Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas dari wajib pajak. Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal yaitu kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah (Brown,2003 dan Vella, 2007 dalam (Jayanto, 2011)). Berdasarkan hal tersebut, menurut hasil penelitian dari (Purwanto, 2015) variabel kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak sedangkan variabel pengetahuan pemahaman tentang peraturan pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kemauan dalam membayar pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian dari (Rasulong & Lisdayanti, 2018) menyatakan bahwa sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Demikian hal nya dengan penelitian (Hani, 2016), yang mana masih belum melakukan penelitian terkait sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan sehingga memberikan saran agar penelitian selanjutnya dapat meneliti sikap, kesadaran wajib pajak yang masih menjadi keterbatasan dalam penelitian. Disamping itu menurut (Retyowati, 2016), juga belum meneliti mengenai faktor yang dikaitkan sehingga memberikan saran agar penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang kontrol perilaku yang dipersepsikan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan penelitian (research gap) dan perbedaan pendapat atau pandangan akan faktor penyebab ketidakpatuhan ataupun kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena demikian, maka dapat dilakukan penelitian mengenai kesenjangan masyarakat dalam membayar pajak. Kajian mengenai perilaku wajib pajak dapat menggunakan *Theory of planned behavior* (TPB). Dasar dari teori ini adalah perspektif kepercayaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tingkah laku ataupun perilaku individu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor skeptisisme dalam membayar pajak ditinjau dari perspektif wajib pajak. Adapun pertanyaan yang timbul yaitu (1) Bagaimana pandangan wajib pajak mengenai kewajiban dalam membayar pajak?; (2) Sejauh mana skeptisisme yang timbul pada wajib pajak dalam membayar pajak?

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of planned behavior

Theory of planned behavior (TPB) menjelaskan mengenai perilaku yang didasari oleh pandangan atau keyakinan individu. Menurut (Ajzen, 1991), Unsur dari teori ini terdiri dari tiga bagian yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*), pengaruh sosial yaitu norma subyektif (*subjective norms*) dan kontrol perilaku yang dipersepsikan sebagai dasar kepercayaan terhadap perilaku.

Konsep Perpajakan

Menurut Sommerfeld et al. dalam (Zain, 2008) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.

Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Indonesia, 2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa wajib pajak adalah seseorang atau badan yang dapat memenuhi segala pelaksanaan atau pemenuhan hak atau kewajiban proses perpajakannya selama wajib pajak tersebut memperoleh penghasilan.

Konsep Skeptisisme

Menurut Hurtt et al. (2013) dalam (Suryanto et al., 2018) mendefinisikan sikap skeptisisme dalam berbagai karakter skeptis seperti questioning mind, suspension of judgement dan search for knowledge. Pada dasarnya hakikat dan ruang lingkup pengetahuan manusia adalah hal yang kompleks. Banyaknya pandangan, perbedaan pendapat memunculkan sebuah persepsi yang saling tumpang tindih akan suatu hal. Sekalipun suatu kebenaran telah diteliti dan diuji maka akan ada saja orang yang bersikap kritis dan akan cenderung mempertanyakan atau masih meragukan hal tersebut. Meragukan klaum kebenaran atau menanggukhan persetujuan atau penolakan terhadapnya berarti bersikap skeptis.

Kesadaran Masyarakat Terhadap Perpajakan

Menurut (Aljavier, 2019), kesadaran masyarakat terhadap pajak di Indonesia masih dapat dibbilangrendah. Kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat terhadap pajak serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegakhukum di bidang perpajakan yang mengakibatkan buruknya penerimaan pajak di Indonesiadan berdampak terhadap kas negara serta terhambatnya berbagai upaya pembangunan nasional demi terwujudnya cita dan tujuan nasional haruslah menjadi sorotan utama dalam penegakan pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2018) Penggunaan metode dan pendekatan ini sesuai dengan tujuan pokok penelitian, yaitu untuk mengkaji, mendeskripsikan, menganalisis data, dan informasi sesuai kebutuhannya. Setting penelitian ini mengambil tempat di Denpasar, Bali. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yang dianggap mengetahui, terlibat dan pernah mengalami permasalahan dalam pembayaran pajak. Terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan dan wawancara direkam dengan perekam audio atas seijin partisipan. Setelah data yang diperoleh oleh peneliti melalui proses wawancara, maka peneliti akan melakukan penyajian data. Data yang diperoleh melalui proses wawancara akan dituangkan kedalam teks (transkrip wawancara) yang nantinya dikelompokkan ke dalam coding dan theming sesuai dengan fokus permasalahan pada penelitian ini. Uji keabsahaan data pada penelitian ini menggunakan bahan refrensi, member check, triangulasi sumber data (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Pandangan Wajib Pajak Mengenai Skeptisisme dalam Membayar Pajak

Adanya kewajiban membayar pajak adalah hal yang harus ditaati oleh setiap wajib pajak karena merupakan aturan dari pemerintah. Terlepas dari ketidakyakinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut. Berikut hasil wawancara yang diperoleh dengan wajib pajak.

“Sebagai wajib pajak, saya harus taat karena peraturan dari pemerintah mewajibkan untuk membayar pajak, jika tidak maka akan ada sanksinya. Padahal sejujurnya saya tidak ingin banyak-banyak bayar pajak. Tidak ada keyakinan

buat bayar pajak, ini karena biaya tambahan dan tarif pajak cukup tinggi sehingga penghasilan yang saya terima tidak optimal. Saya pernah tidak melakukan pemotongan pajak, awalnya saya tidak tau tapi pihak pajak mengetahuinya akhirnya saya kena sanksi administrasi juga. Mengenai sistem perpajakan saat ini sudah memberikan kemudahan dari segi waktu dan biaya namun yang masih kurang di bahasa pajak yang masih sulit dipahami, karena peraturan selalu diupdate jadi perlu penyesuaian untuk perubahannya.”

Disamping itu, persepsi wajib pajak didasarkan pada keyakinannya akan hal yang sudah dirasakan. Tidak lepas dari faktor-faktor yang menyebabkan persepsi muncul yang bisa jadi berasal dari internal maupun eksternal. Faktor eksternal dapat muncul dari lingkungan sekitar wajib pajak. Berikut ini pernyataan mengenai ada atau tidaknya pengaruh dari lingkungan sosial tersebut.

“Yang buat saya ragu ya karna tarif pajak yang tinggi dan nambah biaya. Terkadang juga kalau tidak ada dana saya tidak bisa bayar meski saya tau kalau akan kena sanksi tapi mau bagaimana lagi. Selain itu juga tidak ada pengaruh dari pihak lain atau pengalaman dari pihak lain karena saya biasa konsultasi dulu untuk masalah pajak dan kebetulan juga tidak pernah ada dukungan untuk membayar pajak. Hanya saja saya sering diinfo untuk segera membayar supaya tidak kena denda.”

Pertimbangan pengaruh sosial wajib pajak menjadikan alasan perbedaan antara faktor penyebab dari Internal maupun Eksternal wajib pajak. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengalaman pribadi yang sudah dialami sebelumnya. Pertimbangan ini dapat membetuk kontrol perilaku wajib pajak.

“Saya pernah diperiksa karena mau tutup salah satu usaha saya, jadi saya mengajukan penghapusan NPWP karna operasional sudah tidak jalan lagi. Kendalanya pada saat pemeriksaan harus siapkan berkas-berkas yang diperlukan dan kalau ada temuan utang pajak harus bayar dulu. Jadi dari pemeriksaan itu saya tau sulit memproses pengajuan kalau belum memenuhi kewajiban pajak.”

Pandangan Otoritas Pajak Mengenai Skeptisisme dalam Membayar Pajak

Persepsi-persepsi yang muncul mengenai kewajiban membayar pajak oleh wajib pajak tentu merupakan sebuah informasi bagi pihak otoritas pajak untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan maupun ketidakpatuhan dari wajib pajaknya. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan-keputusan pajak. Berikut pernyataan dari otoritas pajak mengenai skeptisisme wajib pajak.

“kalau ada keraguan berarti wp tersebut belum mengerti bahwa pajak itu adalah hal yang wajib. Di UU sudah dijelaskan pajak itu pungutan wajib yang tidak mendapat balasan langsung. Pajak itu bukan karna kita suka atau tidak, bukan karna kita rela atau tidak. Pasti ada WP yang patuh dan tidak. Di pajak ada sistem self assesment untuk pelaporan sendiri dan ada beberapa wp yang memang melaporkan yang sebenarnya ada yang tidak. Jadi dari kantor pajak itu sebenarnya tidak menyalahkan si wajib pajak ini menghindari pajak tapi caranya harus benar sesuai dengan aturan (tax avoidance)”

Ini adalah tantangan bagi petugas pajak bagaimana meyakinkan wajib pajaknya dengan sosialisasi maupun penguatan inovasi layanan dengan system yang semakin efektif dan efisien. Terlepas dari petugas pajak memiliki kewenangan dalam mengawasi wajib pajaknya yang melakukan proses perpajakan secara mandiri.

“Kita disini ada bagian pengawasan. jika wp belum bayar, belum lapor maka disuratin, ditegur ditelepon seperti itu kalau sudah timbul tunggakan pajak namanya penagihan ada seksi penagihan yang menagih. Setelah pengawasan ada pemeriksaan pajak. Bisa dibilang pemeriksaan pajak itu tahap akhir. Kalau untuk pemeriksaan yang sering saya denger sih biasanya itu ya wp nya tidak mau memberikan data .Itu yang saya denger soalnya saya belum pernah alami. Sebagian besar menerima dan menjalankan dengan baik proses pemeriksaan. Kalau sanksi tidak ada karena wp punya hak mengajukan keberatan namanya dr hasil pemeriksaan”

PEMBAHASAN

Analisis menunjukkan bahwa seluruh informan yang diwawancarai memiliki persepsi yang berbeda namun bermakna sama mengenai kewajiban membayar pajak. Dalam pembahasan ini akan dipaparkan tiga faktor penentu dalam Theory of Planned Behavior, yaitu :

Sikap terhadap perilaku dalam membayar pajak

Berdasarkan faktor terbentuknya sikap terhadap perilaku wajib pajak yang skeptis, wajib pajak akan berkeinginan untuk membayar lebih sedikit karena punya keyakinan negatif bahwa membayar pajak tidak akan memperoleh manfaat langsung, pajak masih menjadi beban, tarif pajak yang tinggi sehingga penghasilan yang diterima tidak optimal dan membayar pajak tidak secara sukarela melainkan ada aturan yang mewajibkan dalam membayar pajak. Perasaan negatif mengenai pembayaran pajak akan membentuk sikap negatif dan menghasilkan perilaku menghindari, perasaan terpaksa dalam melaksanakan yang menjadi keyakinan wajib pajak sehingga akan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. Sikap negatif dalam hal ini tidak mendukung kewajiban membayar pajak. Sejalan dengan penelitian dari (Wanarta & Mangoting, 2014) dimana sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak dimana wajib pajak yang mempunyai sikap positif terhadap ketidakpatuhan pajak maka niat untuk melakukan penggelapan pajaknya semakin tinggi. Adanya dampak dari kondisi situasional yang dihadapi wajib pajak yaitu tekanan ekonomi dan regulasi pemerintah berdampak terhadap sikap seseorang.

Norma Subjektif

Berdasarkan norma subjektif skeptisisme dalam membayar pajak, faktor sosial wajib pajak tidak berpengaruh karena wajib pajak menyatakan tidak ada yang pihak lain yang mempengaruhi. Norma Subjektif ini tidak mempengaruhi setiap keputusan yang akan diambil karena wajib pajak memiliki kecenderungan untuk tidak meyakini lingkungan sekitarnya, sehingga persepsi lingkungan sosial tidak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku skeptis. Adanya perbedaan pernyataan yang tidak sejalan antara otoritas pajak dengan wajib pajak dikarenakan faktor sosial setiap individu tidak bisa dipersepsikan sama. Hal yang mungkin terjadi karena sebagian besar faktor sosial tentunya memegang peran penting dalam mempengaruhi sesuatu namun tidak secara keseluruhan. Karena salah satu otoritas pajak pun menyatakan “tergantung dari wajib pajak sendiri apakah pengaruh tersebut dari diri sendiri, dari otoritas pajak maupun adanya perubahan aturan yang menurut otoritas pajak dengan banyaknya perubahan aturan membuat wajib pajak bingung.” Hal ini menunjukkan tidak adanya pengaruh dari lingkungan sosial wajib pajak sehingga faktor sosial tidak menjadi penyebab wajib pajak skeptis. Sejalan dengan penelitian dari (Ernawati & Purnomosidhi, 2018) dimana Norma Subjektif tidak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Hal ini karena niat seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan sosial lingkungan disekelilingnya. (Anjani & Restuti, 2016) meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dengan hasil penelitian norma subjektif

yang tidak ada pengaruhnya dengan niat wajib pajak untuk dapat patuh karena apabila wajib pajak memiliki pandangan bahwa kepatuhan pajak adalah haknya secara pribadi dan tidak dapat ditentukan oleh lingkungan sosial atau orang-orang disekitarnya, maka pengaruh dari lingkungan sosial nya akan diabaikan dan tidak dihiraukan.

Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan

Kontrol perilaku yang dipersepsikan berkaitan dengan seberapa besar keyakinan wajib pajak merasa sanggup untuk melakukan suatu perilaku. Adanya skeptisisme membayar pajak didasarkan pada ketidakpercayaan wajib pajak untuk membayar pajak yang mana berdampak pada kesulitan yang dialami ketika dilakukan pemeriksaan atau pengawasan. Keyakinan individu mengenai sulitnya untuk tidak membayar pajak adalah bentuk kontrol perilaku karena pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan dapat mengendalikan perilaku mereka. Adanya kecenderungan fiskus yang sering melakukan pengawasan dan pemeriksaan membuat yang dapat menyulitkan wajib pajak untuk membayar pajak dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan membuat wajib pajak menanggung kewajiban pajak yang baru ketika adanya temuan-temuan dalam pemeriksaan. Sehingga rasa terpaksa atau menerima, wajib pajak tetap harus memenuhi tanggung jawab kewajiban pembayaran pajaknya. Hal ini yang dapat membuat wajib pajak semakin ragu dalam membayar pajak karena kecenderungan melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak akan memungkinkan tetap dikenakan sanksi. Dengan demikian, kontrol perilaku yang dipersepsikan ini memiliki dampak negatif pada kewajiban membayar pajak karena semakin banyak keyakinan akan sulitnya untuk melakukan kewajiban dalam membayar pajak sehingga semakin kuat keraguan yang muncul yang akan menyebabkan semakin kuatnya niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Sejalan dengan penelitian dari (Winarsih, 2014), dimana terdapat pengaruh positif kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat ketidakpatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Wajib Pajak maupun Otoritas Pajak dalam penelitian ini memandang kewajiban dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusi wajib yang harus dipatuhi sehingga persepsi yang timbul mengarah kepada implikasi negative yang diyakini oleh masyarakat. Persepsi-persepsi ini terbentuk karena keyakinan masyarakat yang sudah melekat bahwa uang pajak tidak akan kembali dalam bentuk manfaat yang dapat diperoleh secara langsung. Walaupun pandangan mengenai kewajiban membayar pajak masih dipandang dari sisi keyakinan namun keputusan wajib pajak untuk pelaksanaannya tergantung dari pertimbangan-pertimbangan wajib pajak itu sendiri dan didasari oleh keputusan yang rasional apakah akan bertindak sesuai dengan keyakinan atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan aspek theory of planned behaviour bahwa semakin negatif sikap terhadap perilaku wajib pajak dalam hal ini tidak mendukung kewajiban membayar pajak, maka semakin tinggi tingkat keraguan wajib pajak dalam membayar pajak. Keyakinan wajib pajak mengenai sulitnya untuk tidak membayar pajak adalah bentuk kontrol perilaku karena pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan dapat mengendalikan perilaku mereka. Namun kondisi yang sebenarnya yang memunculkan keraguan membayar pajak ini tidak didukung oleh tekanan social atau norma subjektif hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki kecenderungan untuk tidak meyakini lingkungan sekitarnya dan merasa pandangannya merupakan hak pribadinya untuk menentukan apakah dapat percaya atau meragukan pembayaran pajak sehingga persepsi lingkungan sosial tidak akan mempengaruhi tingkat keraguan dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan niat seseorang tidak semata-mata dikarenakan adanya tekanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adziem, F., & Said, S. (2019). Pengaruh Informasi Perpajakan B Erbasis Community Cluster Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pratama Kota Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(1), 21–26.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179–211.
- Aljavier, M. R. I. (2019). Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Perpajakan Di. November.
- Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). 4(2), 1–15.
- Anjani, D. N., & Restuti, M. M. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 125–144.
- Ari. (2020). Kejari Badung Tahan Dua Tersangka Pengemplang Pajak Rp 1,3 M Lebih. *Balicitizen.Com*.
- Balipost.com. (n.d.). Angka Pengangguran Bali Terendah Se Indonesia. <https://www.balipost.com/news/2019.html> diakses tanggal 20 Mei 2020
- Budiarto, A. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Genesis Learning.
- Creswell W. John. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Lakin Djp. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018, 1–118. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN_DJP_2018.pdf
- Effendy, T. S., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 1–4.
- Ernawati, W. D., & Purnomosidhi, B. (2018). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan, dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening. 51(1), 51.
- Farida, A. (2017). Misteri Kepatuhan Pajak. *Akuntabel*, 14(2), 122. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i2.1908>
- Gunarta, I. W. E. (2020). Penggelapan Pajak Hotel Hanging Garden Disidangkan, Korban Berharap Pelaku Lain Terungkap diperoleh pada 15 Agustus 2020. *Tribun-Bali.Com*. <https://bali.tribunnews.com/2020/01/08/penggelapan-pajak-hotel-hanging-garden-disidangkan-korban-berharap-pelaku-lain-terungkap>
- Hani, M. (2016). Pengaruh Lingkungan Usaha, Profitabilitas, Penegakan Hukum, Dan Sanksi Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Dumai. *JOM Fekon*, 03(Februari 2016), 01.
- Hidayat, W. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 82–93.
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat 1. 1–106.
- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-Faktor Ketidapatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1), 48–61.

- kemdikbud. (n.d.). KBBI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 88/PJ/2004. (n.d.). <https://www.ortax.org>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Revisi)*. Andi.
- Mastani, C., & Khairani, S. (2017). Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Dengan Kepatuhan Sebagai Variabel Intervening Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa PPN (Survei Pada PKP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Ilir Barat Kota Palembang). 14(1), 55–64.
- MUC. (2020). Tax Ratio Indonesia Turun Jadi 10,73%. Muc Consulting. <https://mucglobal.com/id/news/1878> diakses tanggal 20 Mei 2020
- Munawaroh, M. (2017). *Skeptisisme Tokok Aku Dalam Novel Simple Miracles Karya Ayu Utami*.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya Simposium Nasional Akuntansi X. Universitas Hasanuddin Makassar, ASPP-16(26-28 Juli), 1–41.
- nv. (2017). Hardys Nunggak Pajak Rp 105 Miliar. Nusabali.Com. <https://www.nusabali.com/berita.html> diakses tanggal 15 Agustus 2020
- Pajak, K. K. R. I. D. J. (2013). Undang-Undang KUP. Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983, 333.
- Purwanto, A. S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta. 01(04), 53. [http://eprints.ums.ac.id/36859/1/1.Naskah Publikasi.pdf](http://eprints.ums.ac.id/36859/1/1.Naskah%20Publikasi.pdf)
- Putri, L. Y. (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rasulong, I., & Lisdayanti, L. (2018). Peranan Aspek Moralitas, Kepatuhan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Pribadi Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 94–108. <http://jraba.org/journal/index.php/jraba/article/download/94/34>
- Retyowati, F. D. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. *Publikasi Ilmiah*, 1–16.
- Seni, N. N. A., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Theory of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12, 4043–4068.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suryanto, R., Sani, A. F., & Sofyani, H. (2018). Skeptisisme personal dan situasional terhadap keputusan audit: sebuah studi eksperimen. *Jurnal Akuntansi*, 22(2), 289.
- Tobing, S. (2019). Penerimaan Pajak Yang Meleset Jauh dari Target. *Katadata.Co.Id*. <https://katadata.co.id/sortatobing> diakses tanggal 20 Mei 2020
- Wanarta, F. E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 138.
- Winarsih, E. S. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Sukoharjo) [Universitas Sebelas Maret]. In *perpustakaan.uns.ac.id* (Vol. 2014, Issue August). <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.007>
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.